

Hukum Perlindungan Konsumen dalam Produk Perbankan Digital (Studi Kasus Dana)

Aulia Yudatining Ummi¹, Shabrina Alifah Pinasti², Sasqia Putri Ramadhani³

¹²³ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: aulyayd37@students.unnes.ac.id^{1*}, shabrinaalfh@students.unnes.ac.id^{2*},
sasqia27putri@students.unnes.ac.id^{3*}

Abstract, Based on the provisions in Law no. 7 of 1992 in conjunction with Law no. 10 of 1998 concerning Banking, commercial banks provide services such as transferring money according to the type of bank category. Along with the rapid development of technology and science in the era of globalization, the banking sector is also required to adapt to improve services to customers. Fintech, or financial technology, is designed to make financial services easier for people. However, potential threats remain and require preventive measures. This article reviews in depth legal protection for customers in digital financial transactions. This research uses a normative legal method with a literature study approach as a way of collecting data. The results of the descriptive analysis show regulations related to legal protection for customers in digital financial transactions with platforms such as DANA, as well as the role of LPS in maintaining the security of customer funds.

Keyword: banking, financial technology, DANA

Abstrak, Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank umum menyediakan jasa seperti pemindahan uang sesuai dengan kategori jenis bank. Seiring pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di era globalisasi, sektor perbankan juga dituntut untuk menyesuaikan diri guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Fintech, atau teknologi finansial, dirancang untuk mempermudah layanan keuangan bagi masyarakat. Namun demikian, potensi ancaman tetap ada dan memerlukan tindakan pencegahan. Artikel ini mengulas secara mendalam perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi keuangan digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka sebagai cara pengumpulan data. Hasil analisis deskriptif menunjukkan pengaturan terkait perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi keuangan digital dengan platform seperti DANA, serta peran LPS dalam menjaga keamanan dana nasabah.

Kata kunci: perbankan, teknologi keuangan, DANA

1. PENDAHULUAN

Teknologi digital yang berkembang dengan cepat telah mengubah cara orang berpikir dan menjalani gaya hidup mereka secara signifikan. Teknologi saat ini telah membuat berbagai aspek kehidupan menjadi lebih mudah daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya, terutama dalam hal melakukan transaksi keuangan. Sekarang, pembayaran, pembelian, atau pemesanan barang atau jasa dapat dilakukan dengan mudah dan cepat hanya dengan menggunakan telepon dan mengunduh aplikasi dompet elektronik. Di era digital yang terus berkembang, banyak orang memilih untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi. Fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, tetapi juga memperluas jangkauan masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Munculnya e-wallet atau dompet digital, yang telah menjadi alat pembayaran

penting dan sehari-hari bagi masyarakat modern, adalah perkembangan terbaru dalam industri finansial.¹

Perbankan memainkan peran penting dalam banyak hal, terutama dalam bidang finansial dan ekonomi, untuk membantu orang memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum termasuk transfer atau pemindahan uang, menurut penggolongan jenis bank. Bank biasanya mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian memberikan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking regulation*) sangat penting bagi bank untuk memastikan keberlanjutan operasionalnya melalui kepatuhan pada aturan yang ditetapkan. Teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang dengan cepat di era globalisasi. Ini juga terjadi pada sistem perbankan, yang harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk melayani pelanggan dengan baik.²

Teknologi finansial, atau yang dikenal sebagai *fintech*, hadir untuk mempermudah berbagai kebutuhan terkait jasa keuangan. Mulai dari pembayaran, transfer dana, hingga metode lainnya, *fintech* menawarkan kemudahan akses. Bisnis *fintech* ini merupakan bentuk inovasi di bidang keuangan yang mengintegrasikan teknologi modern, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menciptakan solusi baru di sektor jasa keuangan yang lebih cepat dan praktis digunakan. Teknologi finansial sebagai inovasi dalam layanan keuangan telah melibatkan sejumlah pihak baru dalam proses transaksi pembayaran, seperti penyelenggara *payment gateway*, dompet digital, serta penyedia teknologi pendukung, termasuk teknologi nirkontak. Kehadiran pihak-pihak ini turut mendorong perkembangan infrastruktur dan mekanisme pembayaran, yang tetap berpedoman pada prinsip-prinsip sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal, dengan memperhatikan aspek perlindungan pengguna. Andrias menyatakan bahwa *fintech* adalah salah satu bisnis bernilai besar dan sangat dibutuhkan dalam ekosistem digital masa depan. Oleh karena itu, berbagai aplikasi *fintech* pembayaran pun semakin marak di Indonesia. Beberapa aplikasi *fintech* pembayaran populer di Indonesia antara lain Go-Pay, OVO, T-Cash, dan Dana.³

¹ Igund Farhan Sahrir et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Aplikasi Dana Di Indonesia," *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 2, no. 2 (2024): 43–48, <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i2.379>.

² Lintang Asri Ramadhanti, "Perlindungan Pada Pengirim Dana Electronic Fund Transfer Di Indonesia," *Hangoluan Law Review* 1, no. November (2022): 58–63.

³ Hendriansyah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN APLIKASI DOMPET DIGITAL (Studi Pada Aplikasi Dana)," 2021.

Dengan menawarkan transaksi yang cepat, mudah, dan efisien, DANA telah menarik banyak orang untuk menggunakan layanannya, yang merupakan salah satu platform e-wallet terbaik di Indonesia. Namun, terdapat ancaman keamanan yang meningkat di balik kemudahan tersebut. Laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa jumlah serangan siber di Indonesia mencapai angka mencengangkan 27 juta kasus per April 2023. Fenomena ini menunjukkan betapa sulitnya bagi Indonesia untuk memastikan keamanan transaksi digital. Insiden peretasan dana nasabah di sejumlah platform dompet digital, termasuk DANA, menegaskan bahwa meskipun sistem keamanan telah diperkuat, masih ada pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kelemahan untuk melakukan kejahatan. Ini adalah contoh nyata dari risiko keamanan dalam transaksi digital. Selain itu, masalah keamanan transaksi digital semakin kompleks karena kasus penipuan melalui layanan pelanggan palsu, phishing dengan mengirimkan link palsu terkait aplikasi DANA, dan pembuatan kartu fisik palsu.⁴

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat analisis menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam hal transaksi keuangan digital. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital sangat penting. Diharapkan analisis ini akan menyelesaikan masalah keamanan yang sering terjadi saat melakukan transaksi digital, khususnya dengan platform e-wallet seperti DANA. Oleh karena itu, ditemukan beberapa masalah utama yang menjadi fokus utama dari penelitian sebagai hasil dari latar belakang di atas yaitu:

1. Bagaimana peraturan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen/nasabah dalam hal transaksi keuangan digital menggunakan DANA?
2. Bagaimana peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melindungi nasabah DANA?

2. METODE

Untuk mencapai tujuan dan keuntungan, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan meninjau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Karena lebih banyak bergantung pada data sekunder yang tersedia di perpustakaan, penelitian ini sering disebut sebagai studi kepustakaan atau studi dokumen. Data yang digunakan adalah data sekunder seperti buku, artikel, dan bahan bacaan yang berkaitan

⁴ Sahrir et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Aplikasi Dana Di Indonesia."s

dengan kasus terkait. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto, meliputi berbagai dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian, catatan harian, dan lainnya. Sumber penelitian dipilah-pilah dan kemudian dianalisis untuk menghasilkan penelitian yang terstruktur. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan bahan-bahan hukum. Dalam studi kepustakaan, peneliti mencari dan mengumpulkan informasi mulai dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel, skripsi, dan fakta-fakta dari dunia hukum. Selanjutnya, analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis bahan hukum ini.

3. HASIL

A. Peraturan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen/Nasabah Dalam Hal Transaksi Keuangan Digital Menggunakan DANA

Di Indonesia, sejumlah peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan hukum konsumen atau nasabah dalam transaksi keuangan digital, termasuk penggunaan aplikasi *e-wallet* seperti DANA. Undang-undang perlindungan konsumen dan aturan khusus dari Bank Indonesia dan OJK hanyalah dua dari banyak aspek undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi keuangan digital seperti DANA. Undang-undang ini dimaksudkan agar memberikan rasa aman dan aman kepada nasabah saat memanfaatkan layanan keuangan digital. Program pemerintah yang berusaha memberikan kejelasan tentang hak-hak individu atau kelompok disebut sebagai perlindungan hukum. Sebagai jenis perlindungan hak asasi manusia untuk kepentingan hukum, perlindungan hukum bagi korban kejahatan membutuhkan perhatian yang signifikan dan kritis. Sangat penting bagi bank untuk mengadopsi perlindungan ini karena hal ini perlindungan hak konsumen termasuk dalam hak pelanggan atas kenyamanan, keamanan, dan pembayaran saat menggunakan produk dan layanan.

Masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan secara online berkat *fintech* (teknologi finansial) yang mudah, cepat, dan nyaman digunakan. Munculnya teknologi digital berbasis internet telah memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berbisnis, terutama di industri keuangan. Salah satu inovasi di sektor jasa keuangan yang populer di Indonesia adalah teknologi finansial, atau *Fintech*. Komunitas teknologi informasi menuntut perubahan gaya hidup karena cepat, mudah, dan berguna. Karena masalah dengan pembelian, penjualan, dan fasilitasi pembayaran *fintech*, transfer bank/ATM dapat dikurangi. Sistem pembayaran lebih efektif dan berguna, dan teknologi keuangan sangat memudahkan aktivitas

pembelian dan penjualan.⁵ Pergeseran dari transaksi tunai ke transaksi digital, seperti transfer bank dan dompet digital melalui aplikasi ponsel, merupakan salah satu perubahan dan kemudahan yang kini terlihat jelas di ranah kegiatan ekonomi. Saat menggunakan metode pembayaran elektronik, seperti kartu pembayaran elektronik atau uang elektronik, untuk menyelesaikan transaksi, dompet digital, kadang-kadang disebut sebagai *e-wallet*, adalah metode pembayaran non-tunai yang menyimpan data pada sistem pembayaran melalui layanan transfer data elektronik.

Salah satu layanan pembayaran digital Indonesia, DANA, adalah perusahaan yang didirikan dan diluncurkan secara resmi pada tahun 2018. Meskipun DANA masih dalam masa pertumbuhan, keberhasilannya yang luar biasa menjadi alasan untuk penelitian ini. Pencapaian Dana dalam menjamin dan meningkatkan pengalaman transaksi pengguna melalui kemajuan teknologi yang canggih. Hal ini menyiratkan bahwa teknologi finansial yang diciptakan oleh DANA memiliki keunggulan yang lebih luas dan lebih inklusif. Selain pembayaran, DANA dapat digunakan untuk bisnis, *social engagement*, investasi, dan menabung. Aplikasi DANA memiliki keunggulan sebagai satu-satunya platform yang memungkinkan persetujuan dan pendaftaran secara real-time, dan prosedur pendaftarannya cepat. Bank Indonesia (BI) telah memberikan empat lisensi kepada aplikasi DANA, termasuk untuk *e-wallet* dan *e-payments*. Transfer uang online dan lembaga keuangan digital digunakan untuk meyakinkan pengguna bahwa transaksi menggunakan program DANA aman.⁶

Sesuai dengan penjelasan di atas aplikasi DANA yang termasuk ke dalam *e-wallet* terdapat peraturan perundangan yang mengatur yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 menjelaskan bahwa tujuan diadakannya perlindungan konsumen adalah “Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

⁵ Jefry Tarantang, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital,” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.321>.

⁶ Andika, “PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KEAMANAN APLIKASI DANA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN” 02, no. 03 (2024): 377–82.

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Selain menjelaskan tentang tujuan perlindungan konsumen terdapat juga hak-hak yang harus dipenuhi oleh konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 4 “Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁷

Selain UU No. 8 Tahun 1999 terdapat juga peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen/nasabah dalam transaksi keuangan digital yaitu pada PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial:

1. Pasal 2

“Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta

⁷ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 1999, 19.

manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.”

2. Pasal 6 ayat (2)

“Untuk Penyelenggara Teknologi Finansial berupa lembaga selain bank yang memenuhi kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia.”

3. Pasal 8 ayat (1)

“Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib:

- a. menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
- b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
- c. menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
- d. menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai mata uang;
- e. menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
- f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁸

Terdapat juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Mengatur *e-wallet* dan fintech (layanan keuangan berbasis teknologi) lainnya. Aturan ini memberikan instruksi kepada operator tentang cara melindungi informasi klien dan menjamin transparansi layanan. Tujuan POJK No. 10/POJK.05/2022 adalah untuk membangun ekosistem layanan co-financing yang aman, terbuka, dan tahan lama. Diharapkan peraturan ini dapat melindungi kepentingan konsumen dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan sektor peer-to-peer lending Indonesia.

⁸ Peraturan Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Financial Technology,” *Bank Indonesia*, no. 19 (2017): 1–14.

B. Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Melindungi Nasabah DANA

Penggunaan layanan keuangan digital di Indonesia semakin meluas karena kecepatan dan kemudahan akses yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Dompot digital adalah salah satu teknologi keuangan yang berkembang paling cepat⁹, bahkan di Indonesia sendiri sudah terdapat berbagai macam layanan keuangan digital atau dompet digital, salah satunya DANA yang dioperasikan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (selanjutnya disebut PT EDIK). DANA dirancang sebagai dompet digital yang memungkinkan transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital, baik online maupun offline, dengan tujuan agar prosesnya cepat, praktis, dan tetap aman. Agar dapat beroperasi, penyelenggara dompet digital seperti PT EDIK harus memperoleh izin dari Bank Indonesia, yang merupakan bagian dari peran pengawasan Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia.¹⁰

PT EDIK memperkenalkan aplikasi DANA, sebuah layanan pembayaran yang mencakup uang elektronik, dompet elektronik, transfer dana, dan layanan pendukung lainnya, yang beroperasi pada perangkat mobile dan dapat diakses melalui perangkat telekomunikasi. Meskipun menawarkan kemudahan dan keuntungan, terdapat risiko keamanan data yang signifikan, terutama dengan meningkatnya kasus penipuan atau scam dalam transaksi digital. Kejahatan siber yang terkait dengan transaksi dompet digital merupakan pelanggaran hukum yang kompleks, dimana identifikasi dan penangkapan pelakunya seringkali menjadi tantangan.¹¹ Oleh karena itu hal seperti ini membutuhkan peran dari lembaga pengawas keuangan dalam melindungi segenap konsumen layanan keuangan digital.

Saat ini Indonesia sudah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diatur melalui UU Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pasal 10 UU LPS menyebutkan berbagai jenis simpanan yang dijamin oleh LPS seperti giro, deposito, sertifikat deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Namun, jenis simpanan tersebut tidak mencakup dompet digital. Ketidakpastian terkait perlindungan bagi pengguna dompet digital ini menunjukkan adanya kebutuhan regulasi yang lebih adaptif,

⁹ Kurniawan, Agung. "Pengaruh Diskon Pada Aplikasi E-Wallet terhadap Pertumbuhan Minat Pembelian Implusif Konsumen Milenial di Wilayah Tangerang." *Jurnal Sain Manajemen* 5, no. 2 (2019): 4.

¹⁰ Manurung, Elsa Debora, Lastuti Abu Bakar, and Tri Handayani. "Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompet Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2020).

¹¹ K.N., Laksamana Khaidir, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Analisis Keamanan Data Terhadap Penggunaan E-Wallet Sebagai Alat Transaksi Digital Untuk Mencegah Penipuan Online." *Journal Sains Reasearch* 2, no. 4 (2024): 110-111.

terutama dalam hal perluasan peran LPS dalam menjaga stabilitas dan keamanan transaksi digital yang semakin berkembang. Banyak masyarakat berharap bahwa transaksi melalui dompet digital, termasuk DANA, dapat dijamin oleh LPS sebagaimana simpanan perbankan.¹²

Situasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat karena transaksi melalui dompet digital juga memerlukan jaminan dari LPS. Dompet elektronik seperti DANA tidak dianggap sebagai simpanan atau produk perbankan menurut UU Perbankan atau UU LPS. Aturan dan penjelasan tentang dompet elektronik saat ini hanya terbatas pada Peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Bank Indonesia tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa mengesampingkan kedudukan dan kekuatan UU Perbankan dan UU LPS. LPS hanya bertugas dan berwenang memberikan jaminan untuk simpanan yang merupakan produk perbankan sesuai dengan UU Perbankan.

Sesuai dengan bagian keenam dari syarat dan ketentuan DANA, yang berjudul 'Fitur-fitur Aplikasi DANA', dijelaskan dalam poin pertama bahwa saldo DANA tidak akan menghasilkan bunga. Ini berarti pengguna tidak akan menerima bunga dalam bentuk apa pun dari saldo mereka. Lebih lanjut, saldo DANA tidak dianggap sebagai simpanan menurut definisi dalam Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perbankan Syariah, sehingga tidak termasuk dalam jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹³

Jika terdapat masalah dalam menggunakan DANA, tanggung jawab atas masalah tersebut berada pada PT EDIK sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh pengguna. Syarat dan ketentuan ini berlaku sebagai perjanjian hukum antara PT EDIK dan pengguna DANA. Hubungan hukum ini terbentuk saat pengguna menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT EDIK, yang ditunjukkan dengan mencentang kotak persetujuan dalam aplikasi DANA. Persetujuan ini juga menjadi landasan bagi pengguna yang merasa dirugikan untuk mengajukan tuntutan hukum terkait kerugian yang dialami akibat menggunakan layanan DANA.

¹² Anggunsuri, Upita. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Era Financial Technology." *Nagari Law Review* 2, no. 2 (2019): 215-223.

¹³ and Albert Sembiring Anrova, Yuda, "PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP SALDO UANG ELEKTRONIK PADA DOMPET ELEKTRONIK DANA," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 149-61.

4. KESIMPULAN

Mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital membutuhkan perlindungan hukum yang kuat. Penelitian ini diyakini akan mengidentifikasi cara terbaik untuk mengatasi masalah keamanan yang sering muncul selama transaksi digital, terutama saat menggunakan sistem *e-wallet* seperti DANA. Perlindungan hukum konsumen atau nasabah dalam transaksi keuangan digital, termasuk penggunaan aplikasi *e-wallet* seperti DANA, diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada konsumen saat menggunakan layanan keuangan online. Sesuai dengan penjelasan yang diberikan di atas, aplikasi DANA yang merupakan bagian dari *e-wallet* memiliki aturan dan hukum yang dirancang untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada pengguna. Peraturan yang mengatur terhadap transaksi digital atau *fintech* (teknologi finansial) seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Mengatur *e-wallet* dan *fintech* (layanan keuangan berbasis teknologi) lainnya. Kejahatan dunia maya terkait dompet digital adalah pelanggaran hukum yang rumit yang mungkin sulit untuk ditemukan dan menangkap pelakunya. Akibatnya, lembaga keuangan harus berperan dalam melindungi semua pengguna layanan keuangan digital.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 yang Mengatur Lembaga Penjamin Simpanan sekarang mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kurangnya kejelasan seputar perlindungan bagi pengguna dompet digital menyoroti perlunya undang-undang yang lebih fleksibel, terutama yang berkaitan dengan perluasan peran LPS dalam menjaga keamanan dan stabilitas transaksi digital. Seperti deposito bank, banyak orang yang mengantisipasi LPS akan dapat menjamin transaksi yang dilakukan menggunakan dompet digital, termasuk DANA. Produk perbankan DANA atau aplikasi deposito sesuai dengan LPS atau Undang-Undang Perbankan. Hanya peraturan Bank Indonesia yang berlaku untuk penjelasan dan regulasi *e-wallet* baru. Menurut peraturan perundang-undangan yang relevan, DANA tidak tercakup dalam jaminan Lembaga Penjamin Simpanan karena bukan deposito sebagaimana didefinisikan oleh UU Perbankan atau UU Perbankan Syariah. Sejalan dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh pengguna, PT EDIK bertanggung jawab atas setiap

permasalahan yang timbul saat menggunakan DANA. Sebagai kontrak formal antara pengguna DANA dan PT EDIK, syarat dan ketentuan ini berlaku.

SARAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan, penulis memberikan rekomendasi yang bisa diterapkan atau yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam transaksi digital, khususnya terkait penggunaan aplikasi *e-wallet* seperti DANA. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan kerangka hukum yang lebih fleksibel dan komprehensif untuk mengakomodasi kemajuan teknologi finansial, termasuk *e-wallet*. Hal ini mencakup perlunya revisi atau pembentukan regulasi yang memperluas peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk mencakup jaminan terhadap transaksi digital, guna memberikan rasa aman yang setara dengan produk perbankan konvensional. LPS harus diberikan kewenangan untuk menjamin saldo yang ada di dompet elektronik, seperti DANA, agar pengguna tidak khawatir kehilangan dana mereka. Saat ini, LPS hanya menjamin simpanan di bank konvensional dan syariah, sehingga perlu ada perubahan regulasi agar jaminan ini juga berlaku untuk uang elektronik. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan perlindungan konsumen dalam transaksi digital dapat meningkat, memberikan rasa aman kepada pengguna aplikasi *e-wallet* seperti DANA, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang sehat di Indonesia.

5. DAFTAR REFERENSI

- Anggunsuri, Upita. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Era Financial Technology." *Nagari Law Review* 2, no. 2 (2019): 215-223.
- Anrova, Yuda, and Albert Sembiring. "PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP SALDO UANG ELEKTRONIK PADA DOMPET ELEKTRONIK DANA." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 149-161.
- K.N., Laksamana Khaidir, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Analisis Keamanan Data Terhadap Penggunaan E-Wallet Sebagai Alat Transaksi Digital Untuk Mencegah Penipuan Online." *Journal Sains Reasearch* 2, no. 4 (2024): 110-111.
- Kurniawan, Agung. "Pengaruh Diskon Pada Aplikasi E-Wallet terhadap Pertumbuhan Minat Pembelian Implusif Konsumen Milenial di Wilayah Tangerang." *Jurnal Sain Manajemen* 5, no. 2 (2019): 4.
- Manurung, Elsa Debora, Lastuti Abu Bakar, and Tri Handayani. "Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompet Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2020).
- Andika. "PENGARUH KUALITAS LAYANAN DAN KEAMANAN APLIKASI DANA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN" 02, no. 03 (2024): 377-82.

- Anrova, Yuda, and Albert Sembiring. "PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP SALDO UANG ELEKTRONIK PADA DOMPET ELEKTRONIK DANA." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 149–61.
- Hendriansyah. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN APLIKASI DOMPET DIGITAL (Studi Pada Aplikasi Dana)," 2021.
- Peraturan Bank Indonesia. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Financial Technology." *Bank Indonesia*, no. 19 (2017): 1–14.
- Ramadhanti, Lintang Asri. "Perlindungan Pada Pengirim Dana Electronic Fund Transfer Di Indonesia." *Hangoluan Law Review* 1, no. November (2022): 58–63.
- Sahrir, Igund Farhan, Nor Paridah, Karina Yunitasari, and Rachma Arrini Aprilia Putri. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Aplikasi Dana Di Indonesia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 2, no. 2 (2024): 43–48. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i2.379>.
- Tarantang, Jefry. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.321>.
- "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 1999, 19.